

MONEY POLITIC DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA

Ervina Maharani¹, Muhamad Tegar Fadhilah², Rivan Kusnan Haris Salahudin³, Deni Zein Tarsidi⁴

Ervinamaharani1212@gmail.com¹, mgfdl07@gmail.com², rvanksnan23@gmail.com³,
denizein@unpas.ac.id⁴

Universitas Pasundan

ABSTRACT

This study aims to reveal where the causes of money politics arise in national and local elections. This study uses journal data that has been published and selected from 2015 to 2019. The results of this study provide an overview of the practice of buying and selling votes, which has become an uncontrollable part of the implementation of elections, both locally and nationally in Indonesia. National elections and local elections, have been mixed with the behavior of money politics. The more widespread and considered a natural thing, of course, this understanding is very, very wrong. The implication of the very importance of this study is that money politics in elections needs immediate attention and the best countermeasures, because it will guarantee the stability and quality of Indonesian democracy in the future. The methodology used includes: 1) defining a research question; 2) determination of literature sources; 3) determination of keywords for literature search; 4) Selection of literature; and 5) extract data. Based on the methodology, the results obtained contain 10 papers. There are 10 studies that raise the topic of money politics in elections, both local and national, and share knowledge which explains that the contents of the two components become and influence each other. Further studies may be carried out by examining the extent to which money politics may be used as a political expense in campaigns, but is controlled and does not violate the rule of law.

Keywords: *Money Politics, General Elections, Indonesia*

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan mengungkapkan dimana penyebab timbulnya politik uang di pemilu nasional maupun lokal. Kajian ini menggunakan data jurnal yang telah terbit dan dipilih dalam kurun waktu mulai 2015 hingga 2019. Hasilnya kajian ini memberikan gambaran praktik untuk jual beli suara, telah menjadi bagian yang tidak terkendali dalam pelaksanaan Pemilu, baik lokal maupun untuk nasional di Indonesia. Pemilu nasional maupun pemilu lokal, telah tercampuri dengan perilaku politik uang. Semakin meluas dan dianggap suatu hal wajar itu tentunya pemahaman yang amat sangat salah. Implikasi sangat pentingnya kajian ialah politik uang dalam pemilu perlu segera mendapat perhatian dan solusi penanggulangan terbaik, karena akan menjamin kestabilan dan kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. Metodologi yang digunakan meliputi: 1) mendefinisikan sebuah pertanyaan penelitian; 2) penentuan untuk sumber literatur; 3) penentuan kata kunci pencarian literatur; 4) Pemilihan literatur; dan 5) mengekstrak data. Berdasarkan metodologi, hasil yang diperoleh berisi 10 makalah. Ada 10 studi mengangkat topik politik uang dalam pemilu, baik lokal maupun nasional, dan berbagi pengetahuan yang menjelaskan bahwa kedua isi komponen tersebut saling menjadi dan mempengaruhi. Kajian lanjutan boleh dilakukan dengan meneliti dimana sejauh mana politik uang boleh digunakan sebagai biaya politik dalam kampanye, namun terkontrol dan tidak melanggar aturan hukum.

Kata Kunci: *Politik Uang, Pemilihan Umum , Indonesia*

I. PENDAHULUAN

Program Kampus Mengajar merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh Kemendikbud pada tahun 2021. Program ini merupakan bagian dari Kampus Merdeka yang bertujuan untuk membantu para pendidik melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdampak pada saat pandemi. Kita ketahui bahwa pandemi memberikan dampak yang sangat besar dalam aktifitas pembelajaran baik terhadap guru maupun siswa. Mahasiswa sebagai *Agent Of Change* serta sebagai warga negara memiliki peranan yang penting terutama mengenai masalah pendidikan dan sosial. Salah satu realisasi dari peranan tersebut adalah dengan kontribusi mahasiswa dalam program kampus mengajar di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Kontribusi tersebut memungkinkan adanya perubahan yang nyata baik kepada mahasiswa sebagai partisipator maupun pada lingkungannya. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada saat ini menghadirkan beberapa partai politik dalam sistem ketatanegaraan modern sebagai salah satu institusi yang memiliki kewenangan untuk

menduduki jabatan/kekuasaan politik di Indonesia. Partai politik ada tidak lain untuk menduduki kekuasaan baik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Mekanisme pemilihan langsung untuk pengisian jabatan/kekuasaan yang dimaksud salah satunya harus dilakukan oleh rakyat yang ditujukan untuk jabatan legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan eksekutif (Presiden dan kepala daerah).

Negara yang menerapkan demokrasi tidak langsung atau demokrasi representatif dalam melakukan pemilihan umum terutama dalam memilih anggota parlemen menjadi salah satu konsekuensi logis dalam pengisian jabatannya. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat tidak terwujud sepenuhnya dilakukan dengan melibatkan

rakyat seperti pembuatan/penentuan kebijakan negara, akan tetapi, rakyat ikut berperan penting dalam memilih anggota parlemen yang akan mewakilinya dalam membuat serta menentukan kebijakan negara melalui mekanisme pemilu yang diselenggarakan secara periodik.

Dalam pelaksanaanya, pemilu di Indonesia selalu saja ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para calon yang akan mengikuti pemilihan. Pelanggaran yang dimaksud antara lain, money politic atau politik uang. Money Politic atau Politik Uang ini biasanya terjadi ketika sedang masa kampanye yang dilakukan oleh para calon anggota parlemen. Money politic ini termasuk kedalam penyimpangan yang terjadi ketika sedang masa kampanye dalam bentuk memberikan uang kepada para warga negara yang akan memilih pada saat hari-H pencoblosan. Tujuan dari money politic ini antara lain untuk mendapatkan suara dari para masyarakat ketika diselenggarakannya pemilu.

Money politic atau politik uang ini jika dibiarkan terus menerus tanpa adanya pemberantasan oleh pihak yang berwenang maka secara perlahan akan mengakibatkan luka pada demokrasi itu sendiri. Karena pada dasarnya, dengan adanya money politic ini rakyat sebagai pemegang suara dalam kedaulatan tertinggi dapat digantikan dengan beberapa jumlah uang saja yang diberikan oleh para calon anggota parlemen.

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode *literatur review* yaitu dengan mengumpulkan data dari jurnal, buku, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan hubungan tentang isi dari pembahasan, serta mengamati beberapa website dan *Mini riset* dan kemudian akan di analisis untuk pembahasan hasil hingga kesimpulan. Sedangkan data yang diambil terdapat melalui langkah-langkah dalam penelitian yaitu menganalisis dan

membandingkan hingga mencari hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan agar pembaca bisa lebih mengerti hanya dalam satu jurnal saja tentang Money Politics dalam sistem pemilu di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Politik Uang dalam Pemilu

Salah satu fenomena yang selalu muncul menyertai sebuah proses pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah fenomena politik uang. Dalam tiga kali pemilu di era reformasi, tercatat terjadi peningkatan temuan politik uang. Pada saat diadakan nya pemilu 1999, terjadi 62 kasus politik uang. Pelakunya didominasi oleh partai besar seperti golkar dan PDI Perjuangan. Pemilu 2004 ditemukan 113 kasus, sedangkan pemilu 2009 jumlah bertambah menjadi 150 kasus. Pelakunya masih tetap didominasi oleh pengurus kembali muncul. Menurut catatan Bawaslu, hampir semua partai politik peserta pemilu melakukan praktik haram ini, yaitu: partai berkarya 1 pelanggaran, partai demokrat 1 pelanggaran, partai garuda 1 pelanggaran, partai gerindra 1 pelanggaran, partai golkar 2 pelanggaran, partai hanura 6 pelanggaran, partai nasdem 2 pelanggaran, partai amanat nasional 5 pelanggaran, partai Demokrasi Indonesia perjuangan 2 pelanggaran, partai perindo 3 pelanggaran, PKS 2 pelanggaran, PPP 1 pelanggaran, dan partai solidaritasindonesia 1 pelanggaran. Jika dilihat lebih jauh, ternyata fenomena politik uang ini bukan hanya khas Indonesia. Menurut para ahli politik dan ketatanegaraan, *money politics* atau bisa dikatakan *vote buying* hampir terjadi di semua negara terutama negara-negara berkembang yang baru memulai proses demokratisasi. Terjadinya proses penyebaran rezim demokrasi di negara- negara berkembang telah turut juga berkontribusi pada maraknya *money politics*.

Jika ditilik lagi lebih jauh, ternyata fenomena politik uang ini bukan hanya

khasIndonesia. Menurut para ahli politik dan ketatanegaraan, *money politics* atau *vote buying* hampir terjadi di semua negara terutama negara-negara berkembang yang baru memulai proses demokratisasi. Terjadinya proses penyebaran rezim demokrasi di negara- negara berkembang telah turut juga berkontribusi pada maraknya *money politics*. *Implikasi Politik Uang (Money Politics)Konsekuensi negatif dari adanya money politics dapat berlangsung lama karena kampanye pemilu yang rusak akibat politik uang akan menyediakan panggung bagi tata kelola oleh korupsi.* Seperti yang dikatakan oleh seorang kandidat gubernur yang kalah di Nigeria yaitu Kayode Fayemi : “anyone who is willing to steal a ballot box will (also) steal public money”. ('siapa pun yang mau mencuri kotak suara akan (juga) mencuri uang publik). Pembelian suara memungkinkan jabatan publik akan diisi oleh kroni, penjahat, dan sosok-sosok orang kuat lainnya yang sebenarnya tidak layak untuk menduduki jabatan publik karena tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan.

Secara lebih spesifik praktik *money politics* akan membawa beberapa dampak negatif sebagai berikut: Pertama, hal ini akan menghambat calon-calon yang baik untuk ikut dalam kompetisi pemilu. Orang- orang baik yang sudah tentu memiliki kualitas pasti akan merasa keberatan untuk mencalonkan diri dalam pemilu karena mereka merasa tidak ada gunanya berkompetisi dalam pemilu jika pada akhirnya yang menang adalah yang bayar, bukan yang berkualitas. Padahal, baik buruknya kinerja pemerintahan akan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang unggul. Jika pemilu tidak dapat menghasilkan orang-orang terbaik untuk mengisi semua lini jabatan pemerintahan akibat masifnya praktik politik uang, maka hal ini akan memberi efek lebih lanjut yaitu tidak akan maksimalnya ke kinerja pemerintahan. Menurut Tobari, pentingnya kualitas

sumber daya manusia karena peranannya sebagai motor penggerak yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu conditio atau sesuatu yang tidak dapat

Kedua, politik uang akan merusak persaingan yang tadinya sehat. Undang-undang pemilu sudah tentu sedemikian rupa agar pemilu berlangsung secara jujur, adil dan sportif. Salah satu cara agar mewujudkan hal tersebut adalah adanya larangan bagi para calon untuk menjanjikan sesuatu berupa barang, jasa atau uang demi meraih suara atau dukungan konstituen. Sebab itu, mereka yang melanggar ketentuan ini telah merusak iklim kompetisi yang sehat karena para calon tidak dalam posisi yang seimbang yaitu sebagian menggunakan cara-cara yang sebetulnya hal tersebut adalah cara yang diharamkan.

Mestinya, pemilu yang merupakan sebuah mekanisme dalam membangun hubungan kontraktual antara pemilih dengan pasangan calon, harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika dan aturan yang ada termasuk tidak melakukan politik uang. Pilihan masyarakat terhadap calon tertentu haruslah didasarkan pada pertimbangan kepercayaan yang dilandasi oleh nilai etis dan moral.

Ketiga, dengan adanya politik uang menyebabkan rusaknya nilai-nilai demokrasi perwakilan yaitu menjadi salah satu sebab terjadinya keterputusan hubungan antara wakil (pemerintah) dan yang diwakili (rakyat). Karena para wakil sudah tentu terpilih merasa bahwa kemenangan mereka akibat dari uang yang telah dikeluarkannya, maka besar kemungkinan mereka tidak akan mendengarkan aspirasi tetapi lebih mendengar kebijakan partai dan lebih mementingkan kepentingan pribadi terutama untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan selama pemilu.

Dengan demikian, hasil pemilu yang dihasilkan oleh money politics akan mewujudkan pemerintahan yang berjarak dengan rakyat (disconnected electoral). Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia.

Sekalipun secara sosiologis dengan adanya praktek pembelian suara (money politics) muncul di hampir semua negara terutama negara-negara berkembang, bukan berarti hal ini dapat dibiarkan begitu saja. Bagaimanapun, politik uang harus tetap dilarang dan dicegah semaksimal mungkin agar tidak terjadi. Menurut Kasper Lippert- Rasmussen, membeli suara dan janji pemilu sangat berbeda. Perbedaan itu meliputi dua hal, yakni: Pertama, dengan pembelian suara melibatkan hubungan kontraktual, bahkan secara diam-diam, antara dua pihak, sedangkan janji pemilu sangat tidak. Sebuah kontrak mewajibkan kedua belah pihak untuk bertindak dengan cara tertentu saja. Sementara sebuah janji hanya harus mewajibkan pihak yang berjanji untuk bertindak dengan cara tertentu, sementara pihak dimana janji itu dikeluarkan (pemilih) tidak lagi pula menimbulkan kewajiban. Kedua, Perbedaan penting kedua pembelian suara dan janji pemilu sudah berasal dari yang pertama. Dalam hal pemilu pembelian suara, mentransfer manfaat yang ditawarkan oleh pembeli suara (siapa pun penerima manfaatnya) dikondisikan pada penerima penawaran suara untuk pihak yang menawarkan manfaat. Akan tetapi, dalam hal janji-janji pemilu, mentransfer suatu manfaat yang terlibat dalam sebuah kebijakan- kebijakan yang dijanjikan kandidat untuk ditempatkan tidak tergantung pada mereka yang kepadanya janji-janji yang pemilihan pemilu tidak demikian. Oleh sebab itu, jika pembelian suara mesti dilarang, maka janji pemilu wajib ada karena janji pemilu sangat penting untuk berfungsinya demokrasi perwakilan. Tanpa kehadiran janji pemilu, pemilih pasti tidak akan

dapat membuat pilihan yang terinformasi di antara para kandidat. Janji-janji pemilu memainkan peran penting bagi pemilih dalam menentukan tentang calon mana yang akan dipilih. Calon dapat mengedepankan nilai-nilai politik dan keyakinan faktual mereka serta tujuan dan niat politik mereka sehingga menawarkan pemilih kesempatan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi tentang arah kebijakan yang mungkin tanpa mengeluarkan janji kepada pemilih.

Dalam sebuah negara demokrasi, janji politik merupakan hal yang niscaya. Pertama, sudah pasti mencerminkan visi dan misi seorang calon politisi yang akan memberikan arah dan panduan yang sangat jelas bagi dirinya dalam mencapai sasaran yang hendak diraih bila kelak diberi amanah menduduki jabatan publik. Kedua, dengan adanya janji politik adalah dasar bagi pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan yang demikian demokratis. Tanpa janji, seorang calon pemimpin akan sangat sulit agar dinilai berhasil tidaknya atas kepemimpinannya kelak. Karena, didalam sistem politik otoriter, seorang diktator tidak perlu berjanji lagi kepada siapapun, sebab dia memang tidak merasa lagi perlu mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada siapa juga.

Berbeda dengan janji pemilu yang d a l a m n y a diperbolehkan untuk bahkan menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan pemilu, money politic atau pembelian suara adalah hal yang dilarang. Ada banyak sekali alasan mengapa pembelian suara harus dilarang. Salah satu di antaranya adalah karena hal ini diyakini merupakan cara-cara yang tidak demokratis lagi.

Ada dua argumen tentang vote buying ini dianggap sebagai cara yang tidak demokratis, yaitu: kepentingan pribadi mereka di bawah nilai-nilai dan norma-norma demokrasi. (tiga) untuk alasan utama mengapa politik uang harus dinyatakan sebagai tindakan yang ilegal.

Suara memberi keuntungan kepada individu yang lebih kaya sehingga ini tidak adil dan melanggar prinsip kesetaraan. Kedua, suara ialah milik masyarakat secara keseluruhan nya, dan karenanya tidak dapat lagi diasingkan oleh pemilih perorangan. Ketiga, ada kekhawatiran bahwa dalam pembelian suara dapat mendorong infisiensi. Hal senada juga disampaikan oleh Cass Sunstein pernah berpendapat bahwa pembelian suara mengubah makna sosial pemungutan suara: “jika suara ini dapat diperdagangkan secara bebas, kita akan memiliki konsepsi yang berbeda tentang apa tujuan pemungutan suara itu sendiri yaitu tentang nilai-nilai yang ingin diwujudkannya dan perubahan konsepsi ini akan memiliki efek merusak (korosif) pada politik”. “[i]f votes were freely tradable, we would have a different conception of what voting is for—about the values that it embodies—and this changed conception would have corrosive effects on politics”.

Tentunya kita sebagai kaum intelektual harus bisa menanggapi hal tersebut, contohnya mencegah hal-hal yang mungkin akan terjadi praktek Money politic, diantaranya; Pertama, menolak Praktek politik yang ditawarkan oleh team sukses dari calon. Kedua, para kaum intelektual diharuskan menjunjung tinggi asas demokrasi yang langsung, umum, bebas. Kerahasiaan, jujur dan adil sebagai bentuk-bentuk tindakan preventif dalam praktek Money politic. Ketiga, kaum intelektual harus bisa terus mensosialisasikan menggunakan bahasanya kepada khalayak orang atau masyarakat mengenai dampak negatif dari praktek Money politic. Sehingga dari sini para kaum intelektual dapat menjadi pelopor dalam mencegah praktek Money politic yang merusak moral bangsa. Dan mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang? Karena didalam keadaan masyarakat yang sekarang dimana terjadi ketidakmampuan untuk selalu memenuhi

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan kondisi seperti ini memaksa masyarakat dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapatkan uang. Money politic pun menjadi sebuah ajang para rakyat untuk berebut uang. Dalam dunia politik masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dan dalam politik atau hak ikut serta dalam dunia politik, karena tentunya kita menganut sistem demokrasi yang pada prinsipnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun didalam kenyataannya sekarang partisipasi masyarakat sangat rendah karena itu disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik.

Dapat kita ketahui bahwa, didalam politik uang kemungkinan bisa terjadi karena adanya tiga faktor; Pertama, faktor politik. Politik uang terjadi tentunya karena calon tidak memiliki program

IV. KESIMPULAN

Fenomena praktik money politic atau politik uang di Indonesia sekarang ini telah menyebar baik dalam ruang lingkup lokal maupun nasional. Politik uang ini sangatlah sulit untuk diberantas, dikarenakan untuk para penerima dan pemberi dalam kasus ini memiliki keterikatan yang bersifat internal dan juga eksternal. Para pelaku dalam kasus politik uang ini memiliki ruang gerak yang sangat luas, karena mereka berlindung atas jabatan, wewenang, serta program resmi pemerintahan. Semua ini tidak terlepas dari peranan partai politik yang menjadi pemicu terjadinya money politic di Indonesia.

Money politic juga berakibat melukai prinsip demokrasi yang berlangsung di Indonesia saat ini. Palanggaran dalam kampanye yang hingga kini kian telah menjadi budaya dalam pelaksanaan penyelegaraan di setiap periode pemilu. Adapun akibat dari money politic itu sendiri antara lain: Politik uang merendahkan martabat masyarakat, Politik uang akan berujung pada korupsi para

anggota yang terpilih, Politik uang merupakan jebakan bagi rakyat itu sendiri, dan terakhir, Politik uang mematikan transformasi masyarakat. tetapi ingin menang. Kedua, faktor hukum, lemahnya regulasi tentang politik uang pada pemilu dari tahun ketahun menjadi sebuah kemunduran jika dibandingkan dengan saat pilkada tahun lalu. Ketiga, faktor budaya. Ada beberapa kebiasaan atau habituasi yang sudah menjadi budaya di Indonesia, yakni tidak pantas jika seseorang menolak pemberian dan terbiasa membalas pemberian. Tentunya instrumen kultural ini dimanfaatkan oleh politisi untuk menjalankan politik uang. Untuk menjadi kaum intelektual yang sesungguhnya harus pula melewati beberapa tantangan, yaitu tantangan kaum intelektual terhadap masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat menurunkan moral bangsa kita, karena masyarakat memiliki peran.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamson, Z. (2021). Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan Money Politics In Indonesian Election: An Overview. *Journal of Communication*, 4(1), 36-44.
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52-66.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. *Notarius*, 13(1), 138-153.
- Nurjulaiha, S., & Rafni, A. (2022). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Menurut Perspektif Teory Political Development (Studi Di Provinsi Jambi).

- Jurnal Ilmu Sosial, 2 (2), 90-99.
- Tjahjoko, G. T. (2020). Fighting Money Politics and Shamanic Practices. *Jurnal Politik*, 5(2), 7.